KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Satgas Waspada Investasi Stop Operasi Rechain Digital Indonesia	
	Media Name : rm.id	**Journalist** : -
	Publish Date : 03 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Tongam L. Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI))	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	**Topic** : kripto

Satgas Waspada Investasi Stop Operasi Rechain Digital Indonesia

Ekonomi Bisnis

Jumat, 3 Desember 2021 17:17 WIB

Ilustrasi kripto. (Foto: ist)

RM.id Rakyat Merdeka - **Satgas Waspada Investasi** (SWI) telah menghentikan satu entitas yaitu PT **Rechain Digital Indonesia** yang melakukan perdagangan aset kripto *Vidy Coin* dan *Vidyx* tanpa izin. Selain itu SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

Ketua SWI, Tongam L Tobing meminta, masyarakat untuk terus waspada terhadap penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak, agar tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Berita Terkait : Satgas Waspada Investasi Tutup Lagi 103 Pinjol Ilegal

"Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," warning Tongam dalam keterangan resminya, Jumat (3/12).

Sebelum berinvestasi kripto, sambung Tongam, masyarakat harus melihat pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti, sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Berita Terkait : Bamsoet Lepas Rally Motor Listrik Pertama Di Indonesia

Menurut Tongam, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai, karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya.

Untuk itu, SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal seperti, pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Berita Terkait : Jokowi Apresiasi Tim Thomas Indonesia

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[DWI]**